



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdedi Alias Dedi Bin Tokoku
2. Tempat lahir : Tambu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balukang II, RT.004/RW.001, Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa **ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;

(Dikembalikan kepada Saksi PATIMA)

- 1 (satu) lembar jaket Switer berwarna kuning dengan motif tulisan CALISTHENICS MUSCLES LOADING

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar **ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan meohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU bersama Saksi IRWANDY alias WANDI bin SANUSI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi JUPRI yang beradai di Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, atau setidaknya tidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi IRWANDY dan Terdakwa berangkat dari Desa Tambu menuju Bangkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, selanjutnya pada saat Saksi IRWANDY dan Terdakwa sampai di Desa Ponggerang Saksi IRWANDY melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Saksi JUPRI dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih berada di sepeda motor, selanjutnya Saksi IRWANDY mengatakan kepada Terdakwa “PUTAR MOTOR”, setelahnya Saksi IRWANDY turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 untuk melihat keadaan dari jarak 60 meter dari rumah Saksi JUPRI dan Saksi PATIMA, setelahnya Saksi IRWANDY masuk kedalam halaman rumah Saksi JUPRI dan Saksi PATIMA yang mana Saksi IRWANDY langsung mengambil (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Saksi JUPRI dan Saksi PATIMA, setelahnya Saksi IRWANDY langsung meninggalkan tempat kejadian bersama Terdakwa yang mana Saksi IRWANDY yang membawa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Saksi JUPRI dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Saksi IRWANDY menjual motor tersebut kepada Saudara MASRIADI alias DADI dengan harga Rp4.800.000,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Adapun yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami Saksi saudara JUPRI;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah diambil oleh Terdakwa yakni satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru;
- Bahwa Pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi sedang mengambil karung namun pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi sudah tidak melihat satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Vario warna hitam dengan stiker warna biru;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September sekitar puku 15.30 wita Saksi mengendarai satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru milik suami Saksi yang mana pada saat itu Saksi telah selesai membeli cabe/rica, sesampainya Saksi dirumah Saksi memarkirkan motor tersebut di halaman rumah dan pada saat itu Saksi tidak mencabut kunci kontak motor tersebut, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan mencari karung namun setelah Saksi keluar dari rumah tersebut Saksi sudah tidak melihat satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



dengan stiker warna biru tersebut di halaman rumah. Kemudian Saksi pergi kerumah ibu Saksi dan bertemu dengan keponakan Saksi saudara FIRMAN, Saksi pun langsung bertanya kepada saudara FIRMAN “tidak dibawa ANI motor?” kemudian saudara FIRMAN menjawab “tidak” dan kemudian saudara FIRMAN mengatakan lagi “ada Saksi liat laki-laki bawa motornya kita, Saksi kira dia ba pinjam motor itu sama GODE”, pada saat Saksi langsung pulang kerumah yang kemudian Saksi pergi ke Polsek Damsol;

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh suami Saksi sekitar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun suami Saksi untuk mengambil sepeda motor milik suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah Saksi;

- Bahwa Adapun yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Sepeda Motor yang telah diambil oleh Terdakwa yakni satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru;

- Bahwa Pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi sedang mengambil karung namun pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi sudah tidak melihat satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Vario warna hitam dengan stiker warna biru;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di kebun;



- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.45 wita, istri Saksi saudara FATIMAH menelepon Saksi dan mengatakan "hilang motor, turun kau" kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu sepeda motor milik Saksi tersebut berada di halaman rumah Saksi karena akan digunakan oleh istri Saksi dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih melekat di stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Tempat istri Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak jauh dari jalan umum dan jarak sepeda motor tersebut diparkir dengan jalan umum kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh suami Saksi sekitar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun istri Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Firman Alias Uka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni paman Saksi saudara JUPRI, Saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pencurian tersebut namun Saksi sempat melihat pelaku pada saat pelaku mengendarai satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru milik paman Saksi Saudara JUPRI;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah diambil oleh Terdakwa yakni satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan stiker warna biru;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi berada dirumah nenek Saksi sedang bermain game handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut namun Saksi hanya melihat pelaku pada saat itu sudah mengendarai motor paman Saksi;
- Bahwa Adapun ciri-ciri dari pelaku yang Saksi lihat saat itu yakni pelaku berjenis kelamin laki-laki, memakai switer warna kuning dan untuk wajahnya Saksi tidak perhatikan karena pelaku mengenakan topi dari switer warna kuning tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah nenek Saksi tempat Saksi bermain game pada saat itu dengan rumah saudara JUPRI sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Jarak antara rumah nenek Saksi tempat Saksi main game pada saat itu dengan jalan tempat pelaku melintas mengendarai sepeda motor milik saudara JUPRI sekitar \pm 4 (empat) meter;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita, Saksi sedang bermain game di rumah nenek Saksi di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya Saksi duduk di teras rumah, tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mengenakan switer warna kuning dimana kepala dan wajahnya tertutupi dengan topi switer tersebut melintas di depan rumah nenek Saksi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan stiker warna biru milik paman Saksi saudara JUPRI. Awalnya Saksi tidak curiga kepada laki-laki tersebut dengan mengira bahwa sepeda motor tersebut mungkin dipinjam dari tante Saksi saudari FATIMA, namun beberapa saat kemudian tante Saksi saudari FATIMA datang ke rumah nenek Saksi dan bertanya kepada Saksi *"tidak dibawa ANI motor?"* kemudian Saksi menjawab tidak dan kemudian Saksi mengatakan *"ada Saksi liat laki-laki bawa motornya kita, Saksi kira dia bapinjam motor itu sama GODE (panggilan tante kepada saudari FATIMA)"*, setelah itu tante Saksi saudari FATIMA pergi menuju ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang berupa switer warna kuning yang dikenakan oleh pelaku pada saat mengendarai sepeda motor milik saudara JUPRI;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang membawa motor tersebut dan orang tersebut mengunikan switer warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Irwandy alias Wandu Bin Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan Saksi menjelaskan bahwa yakni Saksi sendiri bersama Terdakwa Sedangkan yang menjadi korbannya Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi dihukum di Lapas Petobo namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Barang atau benda yang Saksi ambil Di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala bersama Terdakwa yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru;
- Bahwa Peranan daripada Terdakwa adalah melihat situasi pada saat Saksi mengambil sepeda motor milik Korban dan Peranan daripada Saksi adalah mengambil dan membawa motor milik Korban;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi dan Terdakwa berangkat dari Desa Tambu menuju Bangkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Ponggerang Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih berada di sepeda motor, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "putar motor", kemudian Saksi turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 untuk melihat keadaan dari jarak 60 (enam puluh) meter dari rumah Korban, setelah itu Saksi masuk ke dalam halaman rumah Korban yang mana Saksi langsung mengambil (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban. Setelah itu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian bersama Terdakwa lalu Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjual motor tersebut kepada Saudara MASRIADI alias DADI dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi yang melepas sticker yang ada di sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor yang diberikan oleh Saksi kepada Saksi telah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam adalah milik Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yakni switer yang Saksi gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita Di desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dipanggil sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan Terdakwa menjelaskan bahwa yakni Terdakwa sendiri bersama Saksi Irwandy alias Wandu Sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Irwandy alias Wandu pada saat Saksi Irwandy alias Wandu dihukum di Lapas Petobo namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Barang atau benda yang Terdakwa ambil Di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala bersama Saksi Irwandy alias Wandu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa dengan Saksi Irwandy alias Wandu berangkat dari desa tambu mau pergi kebangkir sesampainya di desa ponggerang Saksi Irwandy

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



alias Wandu melihat motor yang kunci kontaknya tergantung di motor di halaman rumah dan Saksi Irwandy alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa "putar motor" kemudian Saksi Irwandy alias Wandu memutar motor mengarah kedepan rumah yang dimana Saksi Irwandy alias Wandu melihat ada motor yang tergantung kunci kontaknya dimotor kemudian Saksi Irwandy alias Wandu turun dan mengatakan "tunggu disini Terdakwa" kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut karena Saksi Irwandy alias Wandu sudah mengetahui niat Saksi Irwandy alias Wandu untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa melihat situasi sekitar kemudian datang Saksi Irwandy alias Wandu sudah membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru mengarah ke Tolitoli kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Irwandy alias Wandu dari belakang dan menuju Desa Bangkir Kab. Tolitoli kemudian sementara perjalanan menuju ke Dampal, Saksi Irwandy alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa "singgah sama Tiong kita dulu, mau tes senpi Terdakwa" kemudian Terdakwa dan Saksi Irwandy alias Wandu singgah di rumah saudara TIONG dan sesampai di rumah saudara TIONG, saudara SUGANDI langsung menyerahkan senjata rakitan kepada Saksi Irwandy alias Wandu Kemudian Saksi Irwandy alias Wandu langsung mengetes senjata rakitan tersebut di belakang rumah saudara TIONG, setelah mengetes senjata api rakitan tersebut, Terdakwa dan Saksi Irwandy alias Wandu langsung menuju ke Dampal untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Irwandy alias Wandu;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru tersebut sudah dijual oleh Saksi Irwandy alias Wandu di Desa Bangkir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Irwandy alias Wandu dan pada saat tranTerdakwa Terdakwa tidak ikut melainkan hanya Saksi Irwandy alias Wandu saja;
- Bahwa Bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru yakni pertama Saksi Irwandy alias Wandu memberikan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Irwandy alias Wandu meminta lagi sama Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi bagian yang Terdakwa dapatkan yakni Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang memiliki ide untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut yakni Terdakwa dan Saksi Irwandy alias Wandu;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwandy alias Wandu sama sekali tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Berwarna hitam dengan stiker warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami orang yang Terdakwa ambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yakni switer yang Saksi Irwandy alias Wandu gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita Di desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah melihat situasi pada saat Saksi Irwandy alias Wandu mengambil sepeda motor milik korban dan sekaligus Terdakwa melihat situasi sekitar sedangkan peran Saksi Irwandy alias Wandu adalah mengambil dan membawa motor milik korban;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Irwandy alias Wandu pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut yakni MIO M3 warna merah , dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor tersebut yang Terdakwa tahu motor tersebut disewa Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa tidak mengetahui disewa dari siapa motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa dan Saksi Irwandy alias Wandu bawa ke rumah saudara DADI di Bangkir kemudian Saksi Irwandy alias Wandu menyuruh saudara DADI mengantar Terdakwa ke penginapan yang berada di Bangkir;
- Bahwa Jarak Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa bawa sebelumnya dengan motor milik korban yakni + 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi Irwandy alias Wandu yang melepas sticker yang ada di sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor yang diberikan oleh Saksi Irwandy alias Wandu kepada Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;
- 1 (satu) lembar jaket Switer berwarna kuning dengan motif tulisan CALISTHENICS MUSCLES LOADING

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwandy alias Wandu telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nomor polisi DN 6528 JH Berwarna hitam dengan stiker warna biru, milik dari saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa berangkat dari Desa Tambu menuju Bangkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, selanjutnya pada saat Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa sampai di Desa Ponggerang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih berada di sepeda motor, selanjutnya Saksi Irwandy alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa "putar motor", kemudian Saksi Irwandy alias Wandu turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 untuk melihat keadaan dari jarak 60 (enam puluh) meter dari rumah Korban, setelah itu Saksi Irwandy alias Wandu masuk ke dalam halaman rumah Korban yang mana Saksi Irwandy alias Wandu langsung mengambil (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban. Setelah itu Saksi Irwandy alias Wandu langsung meninggalkan tempat kejadian bersama Terdakwa lalu Saksi Irwandy alias Wandu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Saksi Irwandy alias Wandu menjual motor tersebut kepada Saudara MASRIADI alias DADI dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual Saksi Irwandy alias Wandu yang melepas sticker yang ada di sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Irwandy alias Wandu memberikan bagian Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi Irwandy alias Wandu memintanya lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi bagian yang Terdakwa dapatkan yakni Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Irwandy alias Wandu mendapatkan bagian sejumlah Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Peranan daripada Terdakwa adalah melihat situasi pada saat Saksi Irwandy alias Wandu mengambil sepeda motor milik Korban dan Peranan daripada Saksi Irwandy alias Wandu adalah mengambil dan membawa motor milik Korban;
- Bahwa Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam adalah milik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang



dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Asdedi Alias Dedi Bin Tokoku yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*"

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwandy alias Wandu bin Sanusi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nomor polisi DN 6528 JH Berwarna hitam dengan stiker warna biru, milik dari saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa berangkat dari Desa Tambu menuju Bangkir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, selanjutnya pada saat Saksi Irwandy alias Wandu dan Terdakwa sampai di Desa Ponggerang Saksi Irwandy alias Wandu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih berada di sepeda motor, selanjutnya Saksi Irwandy alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa “*putar motor*”, kemudian Saksi Irwandy alias Wandu turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 untuk melihat keadaan dari jarak 60 (enam puluh) meter dari rumah Korban, setelah itu Saksi Irwandy alias Wandu masuk ke dalam halaman rumah Korban yang mana Saksi Irwandy alias Wandu langsung mengambil (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban. Setelah itu Saksi Irwandy alias Wandu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan tempat kejadian bersama Terdakwa lalu Saksi Irwandy alias Wandu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam yang ditempel sticker warna biru milik Korban dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Saksi Irwandy alias Wandu menjual motor tersebut kepada Saudara MASRIADI alias DADI dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Sebelum sepeda motor tersebut dijual Saksi Irwandy alias Wandu yang melepas sticker yang ada di sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali orang lain;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Irwandy alias Wandu memberikan bagian Terdakwa bin tokoku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi Irwandy alias Wandu memintanya lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi bagian yang Terdakwa Asdedi bin tokoku dapatkan yakni Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Irwandy alias Wandu mendapatkan bagian sejumlah Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), dan bagian Terdakwa sudah habis gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa bersama sama dengan Saksi Irwandy alias Wandu telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nomor polisi DN 6528 JH Berwarna hitam dengan stiker warna biru, milik dari saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwandy alias Wandu telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nomor polisi DN 6528 JH Berwarna hitam dengan stiker warna biru, milik dari saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe pada hari rabu tanggal 13 September 2023 di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah saksi Jupri Laupe Alias Papa Gus Bin Laupe. Bahwa Peranan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



daripada Terdakwa adalah melihat situasi pada saat Saksi Irwandy alias Wandi mengambil sepeda motor milik Korban sehingga termasuk orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*). dan Peranan daripada Saksi Irwandy alias Wandi adalah mengambil dan membawa motor milik Korban sehingga termasuk orang yang melakukan (*pleger*). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara tindak pidana narkotika oleh Pengadilan Negeri Donggala nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Dgl, oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan berita acara pelimpahan barang bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;
- 1 (satu) lembar jaket Switer berwarna kuning dengan motif tulisan CALISTHENICS MUSCLES LOADING

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Irwandy alias Wandu bin Sanusi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Irwandy alias Wandu bin Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Dgl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asdedi Alias Dedi Bin Tokoku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Asdedi Alias Dedi Bin Tokoku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor Honda Vario dengan nomor polisi DN 6528 JH warna hitam, Nomor Rangka MH1JM5120NK020096 dan Nomor Mesin JM51E2016810;
 - 1 (satu) lembar jaket Switer berwarna kuning dengan motif tulisan CALISTHENICS MUSCLES LOADING;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Irwandy alias Wandi bin Sanusi;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.